



Pandangan Pimpinan Dayah Aceh Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim

Widia Ningsih¹

Husnaini²

¹ widianingsih@gmail.com

² husnaini@iainlhokseumawe.ac.id

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Oct 15, 2023

Accepted Dec 2, 2023

Published Dec 30, 2023

Keywords:

Dayah Aceh,
Leader
Non-Muslim,
Views.

ABSTRACT

Choosing a non-Muslim leader is a polemic in society, especially Aceh as an area of legalization of the implementation of Islamic law in Indonesia. Of course this will be an issue of controversy in the Acehnese community itself. This type of research includes empirical juridical research. The results of this study explain that based on the Qur'an and the opinions of classical scholars clearly reject and do not allow choosing non-Muslim leaders on the basis of maintaining Islamic aqidah. While Abati Muhammad Nuruddin as one of the leaders of the Darul Ulum dayah in Kuta Makmur District, North Aceh argues that he also rejects non-Muslim leaders but with the assumption that what happened then and now is different. currently Indonesia uses a democratic government system, especially the presence of human rights makes anyone have the same rights when they want or are being a leader while still paying attention to existing restrictions. So that at this time, the concept of non-Muslim leadership in Indonesia cannot be prohibited.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Dayah Aceh,
Pimpinan,
Non-Muslim,
Pandangan.

Memilih pemimpin non-muslim menjadi polemik dalam masyarakat terlebih lagi Aceh sebagai daerah legalisasi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Tentu hal ini akan menjadi isu kontroversi dalam masyarakat Aceh itu sendiri. Adapun Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Al-Qur'an dan pendapat ulama klasik jelas menolak dan tidak memperbolehkan memilih pemimpin non-muslim dengan dasar mempertahankan aqidah Islam. Sementara Abati Muhammad Nuruddin sebagai salah satu pimpinan dayah Darul Ulum Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara berpendapat bahwa beliau juga menolak pemimpin non-muslim tetapi dengan asumsi bahwa apa yang terjadi dulu dan sekarang berbeda. saat ini Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, terlebih hadirnya HAM membuat siapa saja mempunyai hak yang sama ketika hendak atau sedang menjadi pemimpin dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada. Sehingga saat ini, tidak bisa dilarang adanya konsep kepemimpinan non muslim di Indonesia.



PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya

sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu didalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (Imam).¹

Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam. Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya.²

Persoalan pada seputaran hukum tentang pengangkatan pemimpin non-muslim di kalangan mayoritas umat muslim adalah suatu kontroversial yang akan dapat mengundang suatu perdebatan pada tokoh para ahli yang telah ada sejak zaman dahulu hingga masa kini. Ini ada baik dalam Al-Qur'an ataupun as-sunnah yang keduanya merupakan sumber utama dari hukum Islam, dan disamping ditemukan adanya bukti adanya dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-muslim untuk dijadikan sebagai pemimpin, terdapat juga adanya bukti dalil-dalil lainnya yang menyatakan untuk membolehkannya. Perbedaan pada interaksi tokoh-tokoh ulama mengenai adanya dalil-dalil yang seakan bertentangan tersebut atau adanya perbedaan pandangan pada mereka dalam menilai masih tetap untuk berlaku atau tidaknya dalil untuk melarang umat Islam memilih seorang pemimpin non-muslim di masa Modern dan kotemporeer saat ini, maka tentu akan menimbulkan suatu opini yang beragam.

Adanya keberagaman yaitu karena antara kedua tokoh ulama yang melarang dan membolehkan non-muslim menjadi pemimpin disuatu Negara yang kebanyakan mayoritas warganya memeluk agama Islam, baik dalam konsep maupun pembuktiannya dan juga penerapan di negara-negara berpenduduk mayoritas terbesar muslim masih berlangsung hingga saat ini. Menurut karya Mujar Ibnu Syarif, sebagian besar negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang ada di dunia, semisal: Tunisia, Malaysia, Mesir, Suriah, Banglades, Iran, misalnya sama-sama menetapkan

¹ Abu Bakar Achmad dan Firdaus Zabidi Ahmad, "Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab Fi Zilal Al- Quran," *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 1-18, <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.6965>, h 2.

² Mujar Ibnu Syarif.M, "Memilih Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam," *Konstitusi* 1, no. 1 (2008), h 61.

presiden atau kepala daerah negaranya haruslah muslim yang memeluk agama Islam. Namun sebahagian di antara negara-negara mayoritas muslim yang ada saat ini pernah juga dipimpin oleh presiden non-muslim. Dalam konteks ini, terdapat ada tiga Negara yang dapat dijadikan untuk sebagai contohnya yaitu: Senegal, Nigeria, dan juga libanon. Nigeria yang 76% penduduknya beragama Islam pernah juga dipimpin oleh seorang presiden yang beragama Nasrani, yakni Olisegun Obasanjo.³

Hal serupa juga terjadi di Indonesia pada tahun 2020 pencalonan Gubernur di Sulawesi Utara yaitu Olly Dondokambey yang beragama Kristen Protestan. Akan tetapi Memilih pemimpin dari kalangan Non-Muslim, tentu saja hal ini sangat memancing perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim. Kepemimpinan Non-muslim menjadi problematika di Indonesia. Hal ini dilakukan dikarenakan sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia, yaitu siapapun yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin maka dirinya bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin.⁴

Lantas bagaimana umat Islam terutama yang ada di Aceh dalam menyikapi terhadap pemilihan pemimpin yang notabeneanya beragama Non- muslim. Terlebih lagi Aceh yang sangat kental dengan keislamannya, selain itu Islam merupakan agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan.

Maka untuk menelusuri pandangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan non-muslim perlu melihat bagaimana pandangan dari ulama ke Islaman yang ada di Aceh. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang pandangan pimpinan Dayah Darul Ulum Abati Muhammad Nuruddin seorang sosok ulama di Aceh yang mana beliau memiliki pemahamannya tersendiri tentang kepemimpinan Non-muslim.

³ Rois Mochammad, "Presiden Non-Muslim Di Indonesia Dalam Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Analisis Perbandingan)" (Syarif Hidayatullah, 2016), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42655/1/Mochammad Rois-Fsh.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42655/1/Mochammad%20Rois-Fsh.pdf).

⁴ Evan Edo Sutisna dan Prasetya, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah)," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): Kepemimpinan, Non-Muslim, Imam al-Mawardi, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>, h 48.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas.⁶ Sumber data yaitu data Primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, kemudian dianalisa secara logis sehingga mendapat kesimpulan terhadap dualisme kewenangan penyelesaian sengketa antara mahkamah syar'iyah dan lembaga peradilan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abati Muhammad Nuruddin

Abati Muhammad Nuruddin, beliau lahir di Bayu 31 Desember 1963. Pendidikan beliau SD Kuta Makmur dan SMP Tsanawiyah PPI Darul Ulum Tanoh Mirah aliyah beliau di PPI Darul Ulum Tanoh Mirah, setelah beliau menjejang pendidikan di Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah beliau mendirikan suatu balai pengajian Dayah Darul Ulum berdiri pada tahun 1994 yang awal mulanya murid beliau sekitar 15 orang setelah lama berjalannya waktu semakin banyak murid beliau sehingga di dirikanlah dayah darul ulum pada tahun 1994 di Gampong Bayu Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Prov. Aceh.⁸

Beliau sebagai anggota MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) di kecamatan aceh Utara dari tahun 2010 hingga saat ini, dan Tgk Muhammad Nuruddin sekarang aktif mengajar masyarakat Buloh Blang Blang Ara dan

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 45.

⁶ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Tim Qiara Media, *Qiara Media*, Cetakan Pe (Jawa Timur: Cv. Qiara Media, 2021), h 25.

⁷ H. Nur Solikin.

⁸ Hasil Wawancara dengan Muslimin, *Sekretaris Dayah Darul Ulum*, Rabu 8 Juni 2022, Waktu 17:00-17:30 WIB

juga diluar dari masyarakat buloh blang Ara. Beliau juga sering muzakarah dan beliau memimpin majelis ta'lim sirul muhtadin.

Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim

Persoalan pada seputaran hukum tentang pengangkatan pemimpin Non-muslim dikalangan mayoritas umat muslim adalah suatu kontroversial yang akan dapat mengundang suatu perdebatan pada tokoh para ahli yang telah ada sejak zaman dahulu hingga masa kini. Ini ada karena, baik dalam Al- Qur'an ataupun As-sunnah yang merupakan keduanya sumber utama dari hukum Islam, dan disamping ditemukan bukti adanya dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-muslim untuk menjadikannya sebagai pemimpin, terdapat juga ada bukti dalil-dalil lainnya yang menyatakan untuk membolehkannya.⁹ Perbedaan pada interpretasi tokoh-tokoh ulama mengenai adanya dalil-dalil yang seakan bertentangan tersebut atau adanya perbedaan pandangan pada mereka dalam menilai masih tetap berlaku atau tidaknya dalil untuk melarang umat Islam memilih seorang pemimpin non-muslim dimasa modern dan kotemporer saat ini, maka tentu akan menimbulkan suatu opini yang beragam.

Adanya keberagaman yaitu karena antara kedua tokoh ulama yang melarang dan membolehkan non-muslim menjadi pemimpin di suatu negara yang kebanyakan mayoritas warganya memeluk agama Islam. berikut penjelasan menurut ahli tafsir, Ulama Fiqih Klasik, dan Ulama kotemporer terhadap boleh atau tidaknya pemimpin non muslim memimpin mayoritas umat muslim:

1. Pandangan Ahli Tafsir Terhadap Kepemimpinan Non-muslim

Al-Qu'ran dan hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan dalam Al-Qu'ran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah SWT. Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah SWT, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dan menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.⁴⁶Selanjutnya mengenai pemimpin yang

⁹ Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 59–89, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.649>, h. 60.

adil dan jujur, cukup banyak Al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep keadilan ini, seperti dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist.

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa':144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)".(QS. Annisa:144)¹⁰

Kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah:57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman". (QS. Al-Ma'idah ayat 57)¹¹

Dari ayat ini dan dapat pula diketahui sebab-sebab timbulnya larangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong. Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam, untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong.baik orang-orang kafir asli, penyembah api,

¹⁰ Kementerian Agama "Qur'an Digital," sindonews.com, 2022, <https://kalam.sindonews.com/surah/4/an-nisa>.

¹¹ Kementerian Agama "Qur'an Digital."

berhala dan lain sebagainya, maupun yang tidak asli seperti Ahli Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.¹²

Berikut sebagian ahli Tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap larangan memilih pemimpin non-muslim.

a. Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Larangan Memilih Pemimpin Non-muslim

Sayyid Quthb menafsirkan sejumlah ayat tentang pemimpin non-muslim diantaranya adalah dalam QS. Ali-Imran dengan menyebutkan agar tidak menjadikan orang-orang non-muslim sebagai pemimpin dan agar jangan menganggap sepele terhadap peringatan yang melarang mengangkat pemimpin-pemimpin kafir ini.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali⁸⁸) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali." (QS. Ali-Imran: 28)¹³

Pada penafsiran QS. Ali-Imran: 28 yang dimaksud adalah orang-orang yahudi, meskipun boleh juga mencakup orang-orang orang-orang musyrik. Maka, hingga saat itu sebagian kaum Muslim masih menjadikan wali (pemimpin, kekasih, teman akrab, pelindung atau penolong) terhadap kerabat mereka yang musyrik dan terhadap orang-orang yahudi. Kemudian dilarang semua itu dan ancamannya dengan ancaman yang keras. Baik para wali itu dari kalangan yahudi maupun musyrik, semuanya oleh Al-Qur'an disebut "kafir".¹⁴

Sesungguhnya, tidak akan berkumpul dalam hati seseorang manusia suatu iman yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT apabila mereka

¹² Kementrian Agama RI, "Tafsir Lengkap Kementerian Agama," QuranHadits, <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-57/>, Di Akses 8 Juni 2022.

¹³ "Qur'an Digital."

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Dibawah Naungan Al-Qur'an, Terj. As'ad Yasin Dkk*, Jil. 2 Cet (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h 24.

menjadikan musuh-musuh Allah SWT sebagai wali. Oleh karena itu, datanglah ancaman keras ini yang sekaligus sebagai ketetapan pasti bahwa seorang muslim telah keluar dari Islam apabila dia menjadikan orang yang tidak ridha menjadikan kitab Allah SWT sebagai pengatur dalam kehidupan sebagai wali, baik kewalian itu dengan kecintaan hati dan dengan membuatnya mampu meminta pertolongan kepadanya. Demikianlah, ia terputus dari pertolongan Allah SWT, tidak ada dalam perhitungan Allah SWT sedikitpun, tidak ada hubungan dan penisbatan, baik agama maupun aqidah, tidak ada ikatan dan perwalian. Ia telah jauh dari Allah SWT dan terputus hubungannya secara total dalam segala sesuatu.

Allah SWT hanya memberikan kemurahan jika mereka melakukan itu karena siasat yaitu memelihara diri terhadap orang yang ditakutinya dalam suatu negeri atau pada suatu waktu. Akan tetapi, itu hanya memelihara diri dalam bentuk ucapan lisan, bukan pewalian dalam hati dan amal. Ibnu Abbas r.a berkata "Taqiyah (siasat pemeliharaan diri) itu bukan dengan amal tetapi taqiyyah itu hanya dengan ucapan". Jadi taqiyyah yang dikenankan itu bukan dengan menjalani kasih sayang antara orang mukmin dan orang kafir. Karena ini urusan hati nurani, urusan takwa dan sampai di mana takutnya seorang kepada Allah SWT yang maha mengetahui perkara ghaib, maka ancaman peringatan kepada orang-orang Mukmin terhadap siksaan Allah SWT dan kemurkaan-Nya.

Penafsiran QS. An-Nisa':89 Sayyid Quthb menjelaskan sesungguhnya mereka telah kafir, meskipun mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan yang didustakan oleh perbuatannya membantu musuh-musuh kaum muslim. Mereka tidak berhenti sampai di batas ini saja, karena orang kafir itu tidak senang dengan masih adanya iman dan kaum muslim di muka bumi ini. Larangan mengambil mereka menjadi penolong itu dapat merasakan masih ada sisa-sisa jalinan hubungan kekeluargaan dan kesukaan dalam jiwa kaum Muslim di Madinah. Oleh karena itu, tidak ada hubungan kasih sayang antara kaum Muslimin di negeri Islam dan orang-orang non-muslim di darat Al- Harb. Islam mentolerir pemeluk lain, karena itu ia tidak pernah memaksa mereka memeluk agama Islam. Mereka boleh hidup di naungan pemerintahan

Islam asalkan tidak menyeru kaum muslim untuk mengikutinya dan mencela agama Islam.¹⁵

Penafsiran QS. An-Nisa':144, ia menjelaskan bahwa diseru kepada mereka dengan menyebutkan sifat ini supaya mereka jangan menempuh jalan hidup kaum munafik dan jangan menjadikan orang kafir sebagai wali, pelindung, kekasih, dan kawan setia, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Seruan ini diperlukan masyarakat Islam ketika masih terjadi hubungan-hubungan dalam masyarakat antara kaum muslim dan yahudi di Madinah

Penafsiran QS. Al-Maidah: 57, larangan menjadika ahli Kitab dengan orang kafir sebagai pemimpin atau kawan setia. Lalu mengaitkan dengan takwa kepada Allah SWT menghubungkan sifat iman dengan kemauan mendengarkan dan mematuhi larangan tersebut. Yakni orang mukmin tidak melihat dirinya mulia jika agamanya dan ibadahnya dihina dan dijadikan bahan ejekan dan permainan.

Secara keseluruhan penafsiran Sayyid Quthb melarang tegas masyarakat Islam memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan tekstual ayat. Apabila seorang Muslim menjadikan kaum non-Muslim sebagai pemimpin, teman setia, dan penolong maka imannya perlu dipertanyakan karena ia telah termasuk kedalam golongan mereka dan dianggap telah keluar dari Islam.

b. Penafsiran Imam Al-Qurthubi Terhadap Larangan Memilih Pemimpin Non-muslim.

Dengan jelas Pandangan Al-Qurthubi tidak memperbolehkan untuk mengangkat orang-orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin. Namun dalam keterangan lebih lanjut memberikan suatu pendapat, bahwa yang tidak diperbolehkan untuk mengangkat pemimpin Yahudi dan Nasrani adalah mereka orang-orang Islam yang hanya beriman diluarnya saja. Karena di khawatirkan mereka akan memberikan berita-berita penting dan bersifat rahasia kepada mereka yang bukan beragama Islam.

Dalam menafsirkan potongan ayat QS. Al-Maidah:51 yang berbunyi;“...Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...” QS Al-Maidah:51 Al-Qurthubi menjelaskan bahwa firman Allah ini terdiri

¹⁵ Quthb, h 45-48.

dari syarat dan lawan. Yakni sebab mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin itu berarti telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang demikian berarti telah ikut menentang Allah dan rasulnya dan menjadi sahabat dari mereka.¹⁶

Dengan demikian secara keseluruhan penafsiran Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa dilarangnya memilih pemimpin non-muslim dalam Islam, sebab perbuatan sedemikian dinyatakan telah menentang Allah dan Rasullnya.

2. Pandangan Ulama Fiqih Klasik Terhadap Kepemimpinan Non Muslim

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak bolehnya seorang non-muslim menjadi pemimpin bagi orang-orang muslim. Kelompok yang menolak dan membolehkan pemimpin Non-muslim antara lain sebagai berikut:

a. Pandangan Abu Hasan Al-Mawardi

Beliau adalah ulama yang hidup dan pernah menjadi Qadhi pada akhir masa Daulah Abbasiyyah. Ia salah satu ahli fiqih terbesar mazhab Syafi'i setebal lebih dari 20 Jilid berjudul *Al-hawi Al-Kabir*. Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ia menyatakan bahwa memberikan jabatan setingkat menteri pada non-muslim ahlul zhimmah itu dibolehkan untuk jabatan menteri pelaksanaan (*Wazir Tanfidz*) bukan menteri bagian pendelegasi (*Wazir Wanfwiz*). Argumen al-Mawardi adalah (*Wazir Tanfidz*) hanya sebagai pelaksana pemerintahan sehingga tidak masalah dipegang oleh non muslim. Sedangkan (*Wazir Tafwiz*) adalah pembuat kebijakan yang memerlukan ijtihad. Dan ijtihad haruslah seorang muslim.

Menurut Al-Mawardi siapapun boleh menjadi menteri pelaksana, baik muslim maupun non-muslim, asalkan terpenuhi tujuh syarat:¹⁷

- 1) Amanah supaya tidak berkhianat pada tugas yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Jujur perkataanya
- 3) Tidak tamak sehingga tidak mudah di suap
- 4) Bebas dari permusuhan antara dia dan manusia.
- 5) Laki-laki

¹⁶ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Khotib, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h 520.

¹⁷ Muhammad Iqbal Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 19.

- 6) Cerdas dan pintar
- 7) Adil dan obyektif

b. Pandangan Abu ya'la nama lengkapnya Muhammd bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin Al- Qurra.

Julukanya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Baghdadi dikenal dengan sebutan Ibnul Qurra adalah salah satu ahli fiqih Mazhab Hambali yang hidup pada masa daulah Abbasiyah kedua.¹⁸ Abu Ya'la memiliki pendapat yang serupa dengan Al-Mawardi bahwa non-muslim dzimmi boleh menduduki jabatan setingkat menteri pelaksana. (Wazir Tanfidz) ia menukil dari Al-Kharqi yang menunjukkan bahwa jabatan (Wazir tanfidz) itu boleh dipegang oleh non-muslim, alasannya karena mereka boleh mendapat bagian zakat apabila mereka menjadi amil zakat. Mereka berhak mendapat bagaian atas apa yang mereka kerjakan. Ini menunjukkan atas bolehnya memberi kuasa pada mereka. Disamping itu, menurut Abu Ya'la dalam jabatan menteri pelaksanaan (Wazir Tanfidz) tidak disyaratkan harus seorang mujtahid dalam hukum karena dia tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara. Ia hanya berkedudukan sebagai mediator antara Imam dan rakyat. Seandainya ia meminta bantuan pendapatnya atas apa yang terjadi, maka itu sifatnya nasehat, bukan wilayah. Ia juga tidak harus mengerti ilmu syariah karena ia tidak boleh menghukumi. Tugasnya hanyalah melaksanakan perintah Khalifah.¹⁹

c. Pandangan Ibnu Arabi

Beliau berpendapat bahwasanya ketentuan umum bahwa orang Islam tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu amanat, atau menjadikannya teman kepercayaan.²⁰

d. Pandangan Al-Zamakhsyari

Berpendapat, logis dilarangnya umat Islam megangkat non- muslim menjadi pemimpin karena mengigat orang-orang kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tidak akan pernah terjadi seseorang megangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila orang Islam mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya maka hal tersebut menurut Ali Al-Sayis berarti umat Islam memandang bahwasanya jalan yang ditempuh

¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h 167.

¹⁹ Khaliq.

²⁰ Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 138.

orang kafir tersebut baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafirannya berarti seseorang telah kafir.²¹

e. Pandangan Muhammad Husain Thabathab'i

Pandangan beliau adalah, mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin umat Islam, lebih berbahaya dari pada kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum kafir itu adalah musuh umat Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman, maka kala itu telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi dari pada musuh yang nyata berda diluar lingkungan umat Islam. Hal ini tegas menurut pandangan Thabathaba'i tidak boleh terjadi, sebab bila tidak maka umat Islam akan mengalami kehancuran.²²

Berdasarkan penjelasan diatas secara keseluruhan pendapat ulama fiqh klasik berbeda pendapat tentang boleh atau tidak bolehnya seorang non-muslim menjadi pemimpin bagi orang-orang muslim. Kelompok yang menolak pemimpin Non-muslim antara lain yaitu: Ibnu Arabi, Al-Zamkshyari, Muhammad Husein Thabathab'i sedangkan kelompok yang membolehkan memilih pemimpin non-muslim yaitu: Abu Hasan Al-Mawardi dan Abu Ya'la.

3. Pandangan Ulama Fiqih Ktemporer Terhadap Kepemimpinan Non-muslim

a. Dr. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi (lahir 1926) adalah Ulama Mesir yang tinggal di Doha, Qatar dan ketua Persatuan Ulama Internasional (Ijtihad Al-Alami li Ulama Al-Muslimin). Bukunya yang terkenal anatara lain kitab Az- Zakah, Kitab Al-Jihad, Al-Halal wal Haram Fil Islam dan Ghairu Muslimin Fil Mujtama al-Islami. Dalam bukunya yang terakhir disebut ia menyatakan bahwa non-muslim bisa menjadi pemimpin asalkan dalam posisi yang tidak terkait dengan masalah agama. Ia mengatakan "bagi ahli dzimmah ada hak dalam menjabat posisi-posisi dalam negara sebagaimana halnya kaum muslimin, kecuali pada jabatan-jabatan yang lebih dominan unsur keagamaanya, seperti: imamah (khalifah), kepala negara panglima militer, hakim, dan yang mengurus sedekah, dan yang semacamnya".²³

²¹ Al-Zamakhshyari, *Al-Kasysyaf'an Hlaqa'it at-Tanzili Wa'Uyun Al-Aqawlf Wujuh at-Ta'wil*, Cet.II (Meseir: Syirkah Maktabah, 1972), h 422.

²² Al-Sayyid Muhammad Husein Al-Thabathabai, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1972), h 103.

²³ A. Fatih Syuhud, *Islam Dan Politik Sistem Khalifah Dan Realitas Dunia Islam* (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019), h 85.

Imam atau Khalifah adalah kepemimpinan umum dalam bidang agama dan dunia. Ia pengganti Nabi, dan tidak boleh pengganti Nabi kecuali seorang muslim. Tidak logis melaksanakan dan menjaga hukum Islam kecuali muslim. Pimpinan militer bukanlah jabatan duniawi. Ia amal ibadah dalam Islam karena jihat termasuk puncak ibadah Islam. Hakim menghukumi dengan syaria Islam dan non-muslim tidak bisa diminta menghukumi dengan sesuatu yang dia tidak imani.

Adapun jabatan yang tersebut di atas, yakni posisi yang tidak terkait dengan agama maka boleh diberikan kepada non-muslim dengan syarat kompetensi, amanah dan loyal pada negara. Qardhawi lalu mengutip pendapat Al-Mawardi tentang bolehnya (Wizarah Tanfidz) diduduki oleh non muslim tapi tidak boleh untuk Wijarah Tafwidz dan kementerian yang strategis dan sensitif seperti kementerian pertahanan, dan kementerian dalam Negeri.

b. Dr. Ali Jum'mah

Ali Jum'mah Muhammad bin Abdil Wahab (lahir 1952) adalah ulama Al-Azhar yang pernah menjabat sebagai mufti Mesir dari tahun 2003-2013. Ali Jum'mah termasuk dari Ulama kontemporer yang memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah pemimpin non-muslim dinegara Islam dibanding para ulama Klasik.²⁴

Dalam salah satu fatwanya ia menyatakan bahwa istilah kafir dzimmi pada saat ini sudah tidak lagi relevan. Dan berdasarkan konstitusi, tidak ada lagi perbedaan antara muslim dan non-muslim dalam mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin. Khususnya, menurut Ali Jum'mah, setelah ditiadaknya apa yang dalam sejarah disebut perjanjian dzimmah yang berhenti pada tahun 1852 masehi dimana negara Mesir masuk pada sistem berbangsa yang baru.

Dalam konteks Mesir ia menyatakan: "Mesir berpenduduk mayoritas muslim. Namun disana juga ada umat kristiani dan Yahudi. Kaum Kristen dan Yahudi boleh masuk dalam kesetaraan. Konsekuensinya, maka boleh bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang berlaku bagi seluruh warga Negara. Karena, adanya sistem pemerintahan yang baru menyamakan seluruh warganya dalam segala hak dan kewajiban. Maka jadilah orang Kristen menjadi pemimpin dan militer atau polisi atau (provinsi) sebagai gubernur atau kantor pemerintahan.

²⁴ Syuhud, h 87.

Menurut Ali-Jum'ah, dengan sistem negara dengan sistem negara seperti saat ini, maka memilih pemimpin hendaknya didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan pada agama. Apabila ada kemampuan dan kompetensi untuk menempati suatu jabatan tertentu termasuk kepala negara maka boleh bagi setiap warga untuk menempati suatu jabatan tertentu termasuk kepala negara maka boleh bagi setiap warga negara untuk maju dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, berdasarkan undang-undang yang meniadakan perbedaan pada agama.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka keseluruhan pandangan Yusuf Qardhawi dan Ali-Jumm'ah yakni menjelaskan bahwa posisi yang tidak terkait dengan agama maka boleh diberikan kepada non-muslim dengan syarat kompetensi, amanah dan loyal pada negara. Tetapi hanya boleh untuk wizarah tanfidz diduduki oleh non muslim tapi tidak boleh untuk wizarah tafwidz dan kementerian yang strategis dan sensitif seperti kementerian pertahanan, dan kementerian dalam Negeri.

4. Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Non Muslim

Nahdlatul Ulama sesuai dengan hasil Mukhtamar NU tahun 1999 di Lirboyo, Kediri, menghasilkan sebuah kesepakatan tentang syarat diperbolehkannya memilih pemimpin non muslim.²⁶

- a. Apabila tidak ada pemimpin muslim yang berkompeten dalam memimpin.
- b. Apabila calon dari non muslim tersebut tidak dicurigai berkhianat kepada Islam atau memiliki track record yang buruk.
- c. Apabila orang non muslim tersebut tidak membahayakan dan menjadi ancaman bagi islam.

Pernyataan hampir sama juga dinyatakan dalam Batshul Masa'il Ulama Muda NU tentang kepemimpinan non-muslim, menghasilkan kesepakatan bahwa terpilihnya non muslim dalam kontestasi politik berdasarkan konstitusi adalah sah, dan setiap warga negara dalam ranah pribadi sepenuhnya memiliki hak dalam memilih pemimpin baik muslim

²⁵ Syuhud, h 88.

²⁶ Ahmad Khoiron Minan dan Nizar Afifi, "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist," *At- Turas: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2020): 30-51, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i1.992>, h 39.

maupun non muslim atau tanpa melihat latar belakang agama yang dianut.²⁷

Syarat-syarat yang berhasil dirumuskan dalam Mukhtamar NU diatas, bisa dikategorikan sebagai batasan kaum muslim dalam bekerja sama dengan non muslim. Selagi tiga poin tersebut diatas, Farid Esack menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi kerjasama antara muslim dengan non muslim, hal ini tentu saja untuk tetap menjaga hak-hak yang harus diperoleh, dan mewujudkan Islam sebagai agama yang lil'alamin, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Kerjasama tersebut tidak boleh sampai meninggalkan umat Islam sendiri.
- b. Kersama tersebut harus memberikan perlindungan jangka panjang terhadap Islam dan bukan berupa kepentingan sesaat.

Dalam menentukan pihak-pihak yang bisa diajak untuk kerja sama juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada yaitu:

- a. Telah terikat perjanjian damai ataun tidak menunjukkan permusuhan terhadap Islam.
- b. Bukan pihak-pihak yang mebuat Islam menjadi bahan ejekan.
- c. Bukan orang yang mengingkari kebenaran.
- d. Bukan pihak yang membantu pihak-pihak mengusir Islam.²⁹

Batasan diatas bisa diaplikasikan ketika pemilihan pemimpin yang berasal dari golongan non-muslim. Disini pemimpin bisa diartikan sebagai pihak yang diajak saling bekerja sama saling menguntungkan antara muslim dengan non-muslim, karena tentu mereka akan menawarkan janji-janji manis saat masa kampanye untuk dapat menarik suara kaum muslim. Disinilah yang kami maksud sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya tentu dengan memperhatikan batasan-batasan diatas.

²⁷ Ahmad Khoiron Minan dan Nizar Afifi, h 40.

²⁸ Wiji Nurasih dan Doli Witro Ainiyatul Latifah, Arzam, "Gotong Royong Dalam Al-Qur'an Dan Signifikansinya Dengan Penanganan Covid-19: Analisis Kunci Hermeneutika Farid Esack," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (2021): 277-98, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11766>, h 280.

²⁹ Muhammad Yusuf, "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis," *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.74>, h 278.

5. Pandangan Abati Muhammad Nuruddin Terhadap Kepemimpinan Non-muslim

Pembahasan tentang kepemimpinan merupakan pembahasan yang vital karena besar tidaknya perubahan dalam masyarakat bergantung pada kepemimpinan seorang pemimpin lagi mengatur system yang ada. Selain itu Pembahasan tentang kepemimpinan juga telah memunculkan perbedaan pandangan ulama dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kepemimpinan non- muslim ditengah-tengah masyarakat Muslim, antara boleh dan tidaknya menjadi pemimpin tentu memiliki pendapat yang sama-sama didasarkan pada Al-Qur'an dengan analisa dan sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut ayat yang menjelaskan dilarangnya memilih pemimpin Non-muslim.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mu’min mengambil orang-orang kafir mejadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”. (Q.S Ali Imran:28)³⁰

Ayat tersebut secara tersurat menyatakan bahwa hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas umat Islam. Ayat tersebut, tidak hanya melarang umat Islam mengangkat non-muslim menjadi pemimpin, tapi juga tidak boleh melibatkan non-muslim dalam segala urusan kepemimpinannya, sekalipun ada pertalian darah denganya. Intinya ayat tersebut bertujuan untuk melarang umat Islam memilih non-muslim menjadi pemimpin. Begitu juga pandangan Abati Muhammad Nuruddin.³¹

Namun menurut pandangan Abati Muhammad Nuruddin jika dicermati dan dianalisa dalam konteks ke Indonesiaan sekarang yang mana warga negaranya merupakan mayoritas muslim bahkan di Indonesia dalam hal pemilihan pemimpin dilakukan dengan sistem demokrasi maka masyarakat itu sendiri yang berhak menentukan pemimpin yang layak

³⁰ RI, “Tafsir Lengkap Kementerian Agama.”

³¹ “Hasil Wawancara Dengan Abati Muhammad Nuruddin, Pimpinan Dayah Darul Ulum, Jumat 15 Juli 2020, Waktu 9:30- 10:30 WIB,”.

yang sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, orang muslim sebagai warga negara tidak berhak melarang non-muslim untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan peraturan yang diterapkan di Indonesia bukan berlandaskan pada asas Islam, tetapi berlandaskan pada asas hukum, yang artinya semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpin dan mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Oleh karena jika mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam dan memahami ajaran Islam dengan benar, maka yang harus dilakukan warga negara Indonesia atau masyarakat muslim yang ada di Indonesia tersebut jika memang benar memahami ajaran Islam tentu akan dijadikan sebagai keyakinan dalam dirinya selaku pemeluk agama Islam dan paham dengan keyakinan keislamannya tersebut, yaitu bahwa orang Islam tidak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dengan sendirinya masyarakat Indonesia tentu akan memilih pemimpin muslim. Sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pemimpin yang akan dipilih. Terpilihnya seorang pemimpin sangat tergantung pada berapa banyak masyarakat yang memilih salah satu pemimpin diantara keduanya maka yang terpilih dialah yang berhak menjadi pemimpin.

Lain halnya dengan Negara Lebanon yang mayoritas masyarakatnya muslim tetapi dipimpin oleh seorang presiden non-muslim, hal ini disebabkan karena sudah ada perjanjian dalam bentuk pakta Nasional (al-Mitsaqn al- Wathani) yang menyatakan bahwa presiden di Lebanon haruslah seorang non- muslim maka dengan demikian seluruh warga negara Lebanon baik muslim maupun non-muslim tentu akan dipimpin oleh seorang pemimpin non-muslim tersebut.³²

Sebaliknya dengan negara Indonesia tidak terikat dengan perjanjian suatu apapun akan tetapi dengan menjalankan sistem demokrasi maka yang terpilih sebagai pemimpin akan memimpin. Dengan demikian, dinegara Indonesia ini, apabila pemilihan umum dilaksanakan dan yang terpilih adalah non-muslim maka masyarakat harus menerima pemimpin non-muslim tersebut dikarenakan sistem demokrasi yang dijalankan. Islam tidak bisa memberontak terhadap pemimpin yang terpilih disebabkan oleh sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Terpilihnya pemimpin

³² Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.h 63"

sangat bergantung pada masyarakat yang memilih karena suara masyarakat yang lebih dominan dalam pemilihan pemimpin tersebut itulah nantinya yang menjadi pemimpin.

Terkait dengan kepemimpinan non-muslim Rasulullah juga pernah mempercayai non-muslim sebagai pemimpin dalam hal terkait dengan kepemimpinan non-muslim sebagai penunjuk jalan seperti tersirat dalam hadits dibawah ini:

"telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami AL-Laits dari Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya Urwab Bin Az Zubair bahwa Aisyah radiallahu anhu isteri Nabi Shallallahu'alaihi wasallam berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari Suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah dia gua Tsur setelah perjalanan tiga malam". (H.R Bukhari dan Al-Baghawi).³³

Hadits diatas diriwayatkan Imam Bukhori menyatakan bahwa Rasulullah dan abu bakar pernah mengupah seorang laki-laki Quraisy sebagai petunjuk jalan. Untuk memahami hadits ini bisa ditinjau melalui dua sudut pandang, pertama kerjasama antara Nabi dan Kafir Quraisy hanya sebatas kerja sama yang dibayar dengan upah, seperti kerjasama antara majikan dan buruh. Kedua, Nabi memberi tugas yang cukup penting kepada orang Kafir Quraisy sebagai petunjuk jalan, yang artinya Nabi percaya sepenuhnya dengan orang kafir ini, sehingga kerjasama antara muslim dan non-muslim harus didasari dengan rasa percaya sepenuhnya.

Jika dikaitkan dengan kepemimpinan non-muslim maka ini merupakan bentuk kerja sama antara muslim dengan non-muslim, dalam hal ini muslim sebagai rakyat dan non- muslim sebagai sebagai pemimpin yang berlandaskan pada asas kepercayaan bersama, dalam hal ini muslim percaya terhadap pemimpin non muslim yang mempunyai kompetensi dalam memimpin menuju keadilan dan kesejahteraan, selain itu muslim juga percaya bahwa amanah yang telah dipercayakan kepada pemimpin non-muslim akan menghasilkan hal yang terbaik dikemudian hari yang

³³ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Dalam Syarhu Ushul Al-I'tiqad Ahli as-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, Hadis Nomor 2264.

bermanfaat bagi rakyatnya Berdasarkan konteks hadits tersebut dapat dijumpai sebuah titik temu, bahwa dalam kondisi tertentu diperbolehkan bagi umat muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat muslim. Adapun larangan untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin tetap berlaku apabila hal itu justru dapat membahayakan dan menjadikan mudarat bagi umat muslim dan agama Islam itu sendiri. Dalam hal ini, penulis juga mengutip pendapat Imam Syafii yang menyebutkan bahwa, apabila memang dibutuhkan adanya pertolongan dari orang kafir serta orang kafir itu memiliki cara pandang yang baik terhadap Islam (membawa Maslahat) maka hal itu diperbolehkan.³⁴

Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa apabila pemimpin non-muslim yang terpilih memimpin muslim yang dapat membawa masalah kepada agama dan umat maka umat Islam juga dibolehkan memilih seorang pemimpin dari kalangan non-muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu adalah boleh bagi seorang muslim meminta bantuan (menyewa) seorang non-muslim. Namun demikian ada syarat terlebih dahulu harus dipenuhi:

pertama; dalam keadaan mendesak. Kedua; tidak ada lagi orang muslim, tidak adanya orang muslim yang mampu (memiliki pengetahuan) sebab, dalam konteks peristiwa hijrah tersebut, masih ada muslim lainnya. Namun karena pemandu (Abdullah Bin uraiqit) tersebutlah yang mampu (orang yang mengerti tentang jalur perjalanan), maka Rasulullah SAW, dan Abu Bakar ra. Mempercayainya, dan menjadikannya sebagai petunjuk Jalan.

Namun Pendapat ulama klasik terdahulu mengenai penolakan kepemimpinan Non-muslim dapat dibenarkan, dengan argumentasi sejak awal kemunculan syaria Islam belum terdapat hal-hal dan status yang berlaku pada masa itu berdasarkan agama dan dapat dikatakan diskriminasi atas dasar agama adalah norma yang berlaku pada masa itu. Oleh sebab itu pandangan ulama klasik terhadap penolakan kepemimpinan Non-muslim dapat dibenarkan dalam konteks sosiohistorisnya. Akan tetapi, jika diterapkan pada masa sekarang, maka pendapat tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan kondisi sosialhistorisnya berbeda, pada masa ini sudah ada kesepakatan secara universal tentang hak-hak asasi manusia, maka diskriminasi atas dasar agama sudah tidak

³⁴ M. Agus Muhtadi Bilhaq, "Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.948>, h 117.

bisa diterapkan pada masa sekarang karena melanggar penegakan hak asasi manusia.

Dengan demikian dengan menolak seorang pemimpin non-muslim yang sudah terpilih menjadi seorang pemimpin dinegara Indonesia maka tindakan tersebut juga termasuk kedalam ranah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, warga Indonesia yang ingin memilih pemimpin seyongnya memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan demi kemaslahatan bagi dirinya, umat Islam, ajaran Islam dan negara Indonesia.

KESIMPULAN

Melihat dan memaknai bagaimana kepemimpinan non-muslim dalam pandangan Islam tentu akan mendapatkan banyak pendapat. Mulai dari ulama-ulama klasik hingga ulama-ulama kontemporer. Sehingga bisa ditarik kesimpulan dalam Al-Qur'an dan pendapat ulama klasik jelas menolak dan tidak memperbolehkan memilih pemimpin non-muslim, karena besar tidaknya perubahan dalam suatu masyarakat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mengatur sistem yang ada. dilarangnya umat Islam mengangkat non-muslim menjadi pemimpin karena mengigit orang-orang kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tidak akan pernah terjadi seseorang mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya.

Menurut pandangan Abati Muhammad Nuruddin dilarang umat Islam memilih pemimpin non-muslim akan tetapi dengan perkembangan hukum yang bersifat kontekstual, mengikuti kondisi sosial kultur dan politik yang ada pada zamanya. Terlebih lagi sekarang sudah ada HAM yang memberikan hak kepada setiap orang mempunyai hak untuk dirinya sendiri. Maka dengan keluwesanya Islam dapat memandang suatu permasalahan dengan sudut pandang berbeda antara zaman dulu dan sekarang maka diperbolehkan memilih pemimpin non-muslim dengan syarat dalam keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1988.

Ahmad Khoiron Minan Dan Nizar Afifi. "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist." *At- Turas: Jurnal*

Studi Keislaman 7, No. 1 (2020): 30–51. <https://doi.org/10.33650/At-Turas.V7i1.992>.

Ainiyatul Latifah, Arzam, Wiji Nurasih Dan Doli Witro. “Gotong Royong Dalam Al-Qur’an Dan Signifikansinya Dengan Penanganan Covid-19: Analisis Kunci Hermeneutika Farid Esack.” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir* 15, No. 2 (2021): 277–98. <https://doi.org/10.21043/Hermeneutik.V15i2.11766>.

Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari Dalam Syarhu Ushul Al-I’tiqad Ahli As-Sunnah Wa Al-Jama’ah*, N.D.

Al-Sayyid Muhammad Husein Al-Thabathabai. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an*. Beirut: Muassasah Al-A’lami Li Al-Mathbu’at, 1972.

Al-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf’an Hlaqa’it At-Tanzili Wa’uyun Al-Aqawlf Wujuh At- Ta’wil*. Cet.Ii. Meseir: Syirkah Maktabah, 1972.

H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited By Tim Qiara Media. *Qiara Media*. Cetakan Pe. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

“Hasil Wawancara Dengan Abati Muhammad Nuruddin, Pimpinan Dayah Darul Ulum, Jumat 15 Juli 2020, Waktu 9:30- 10:30 Wib,”.

Khalik, Abu Tholib. “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, No. 1 (2014): 59–89. <https://doi.org/10.24042/Ajsk.V14i1.649>.

Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

M. Agus Muhtadi Bilhaq. “Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran Dan Hadis.” *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.23971/Njppi.V2i2.948>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujar Ibnu Syarif.M. “Memilih Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Konstitusi* 1, No. 1 (2008).

Nasution, Muhammad Iqbal Husein. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Dibawah Naungan Al-Qur'an, Terj. As'ad Yasin Dkk*. Jil. 2 Cet. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ri, Kementrian Agama. "Tafsir Lengkap Kementerian Agama." Quranhadits, N.D. <https://Quranhadits.Com/Quran/5-Al-Maidah/Al-Maidah-Ayat-57/>.

Rois Mochammad. "Presiden Non-Muslim Di Indonesia Dalam Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) (Analisis Perbandingan)." Syarif Hidayatullah, 2016. [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/42655/1/Mochammad Rois-Fsh.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/42655/1/Mochammad%20Rois-Fsh.Pdf).

Sindonews.Com. "Qur'an Digital," 2022. <https://Kalam.Sindonews.Com/Surah/4/An-Nisa>.

Sutisna Dan Prasetya, Evan Edo. "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (2021): Kepemimpinan, Non-Muslim, Imam Al-Mawardi. <https://Doi.Org/10.35905/Diktum.V19i1.1984>.

Syaikh Imam Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Khotib. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Syuhud, A. Fatih. *Islam Dan Politik Sistem Khalifah Dan Realitas Dunia Islam*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019.

Yusuf, Muhammad. "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis." *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, No. 2 (2014): 273-96. <https://Doi.Org/10.21154/Al-Tahrir.V14i2.74>.

Zabidi Ahmad, Abu Bakar Achmad Dan Firdaus. "Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab Fi Zilal Al-Quran." *Diskursus Islam* 5, No. 2 (2017): 1-18. <https://Doi.Org/10.24252/Jdi.V5i2.6965>.